



LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

TAHUN 2005

NOMOR 4

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a. maka perlu diatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal ;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah ;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Kecamatan ;
- b. Kelurahan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kecamatan

Pasal 3

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Walikota berdasarkan pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Camat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
 - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
 - f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ;
 - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kelurahan.

Bagian Kedua Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

- (2) Lurah mempunyai tugas membantu Walikota berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Lurah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan ;
 - b. pemberdayaan masyarakat ;
 - c. pelayanan masyarakat ;
 - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kecamatan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretaris Kecamatan ;
 - c. Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan ;
 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
 3. Seksi Kesejahteraan Masyarakat ;
 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kelurahan**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretaris Kelurahan ;
 - c. Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan ;
 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
 3. Seksi Kesejahteraan Masyarakat ;
 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (5) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

- (1) Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertugas membantu Camat dan Lurah.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi Camat, Lurah, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini sampai dengan dilantikannya Pejabat pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 19 Mei 2005

WALIKOTA TEGAL,

c

a t t d

p

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 19 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c

a t t d

p

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2005, NOMOR 4, SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TEGAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.

Bahwa guna penyusunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mempertimbangkan aspek-aspek kewenangan Pemerintah yang dimiliki Daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau dengan pihak ketiga.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Tegal perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.


Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

LAMPIRAN I

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal

**BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

c
a ttd
p

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 19 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c
a ttd
p


RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI D

LAMPIRAN II

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal

**BAGAN ORGANISASI
KELURAHAN KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL.

c
a ttd
p

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 19 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c
a ttd
p

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI D